



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASAN BASRI alias BASRI Bin ABBAS;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Agussalim No.46 Kelurahan Balangnipa
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 28 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASAN BASRI alias BASRI Bin ABBAS** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa **HASAN BASRI alias BASRI Bin ABBAS** dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
2 (dua) buah pecahan botol minuman keras merk topi raja.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HASAN BASRI alias BASRI Bin ABBAS**, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 24.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan KH. Agussalim Kel. Balangnipa Kec. sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan terhadap **A. YURISPIAMAN Bin A. RIDWAN**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya **A. Yurispiaman Bin A. Ridwan** berada di pesta pengantin, tiba-tiba ada orang yang berkelahi di pesta tersebut sehingga **A. Yurispiaman Bin A. Ridwan** bermaksud hendak melerai dengan cara merangkul salah seorang yang semenetara berkelahi tersebut namun tiba-tiba datang terdakwa tanpa berkata apapun langsung memukul **A. Yurispiaman Bin A. Ridwan** pada bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan botol minuman keras merk Topi Raja, lalu terdakwa memukul lagi dan mengenai pada bagian wajah **A.**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yurispiaman Bin A. Ridwan sehingga mengenai pada pipi kanan dan daun telinga

A. Yurispiaman Bin A. Ridwan ;

Selanjutnya A. Yurispiaman Bin A. Ridwan melepaskan pegangan tangannya dan langsung mundur kemudian orang-orang yang ada dipesta pengantin tersebut mengantar A. Yurispiaman Bin A. Ridwan ke Puskesmas untuk dirawat dan terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa akibat pukulan botol minuman keras terdakwa tersebut A. Yurispiaman Bin A. Ridwan mengalami luka robek pada kepala, pipi kanan, serta daun telinga sehingga tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 18/PKM-BLP/SUT/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A. Purnamasari dokter pada Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :
- Terdapat Luka robek dibagian kepala belakang ukuran lima centimeter dikali nol koma tiga centimeter, dikali nol koma lima centimeter perdrahan aktif ;
- Terdapat luka robek dipipi kanan bahwa ukuran lima centimeter dikali nol koma tiga centimeter , dikali nol koma lima centimeter ;
- Terdapat luka robek didaun telinga kanan ukuran tiga centimeter dikali nol koma tiga centimeter dikali nol koma dua centimeter;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada tubuh korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. YURISPIAMAN Bin ANDI RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
 - Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Jalan KH. Agussalim Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

- Bahwa awalnya saksi sementara berada di dalam sebuah pesta pengantin di rumah terdakwa tiba-tiba ada orang berkelahi sehingga saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memegang tangan salah seorang yang berkelahi;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang terdakwa memukul kepala saksi dengan menggunakan botol minuman keras dan mengenai kepala bagian belakang saksi selanjutnya terdakwa memukul lagi ke arah muka saksi sehingga mengenai pada bagian pipi dan telinga sebelah kanan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka robek di kepala, pipi serta telinga;
- Bahwa saksi mengalami rasa sakit dan berobat jalan ;
- Bahwa luka saksi sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NAIMA TAJUDDIN Binti TAJUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi yakni A. Yurispiman, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Jalan KH. Agussalim Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi tidak meliaht langsung kejadiannya karena saksi pada saat itu sementara berada dirumah lalu saksi diberitahu bahwa suami saksi dipukul oleh terdakwa dan sekarang berada di puskesmas;
- Bahwa saksi langsung ke puskesmas dan melihat suami saksi mengalami luka pada bagian kepala, pipi serta telinga kanan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap suami saksi adalah terdakwa dengan menggunakan pecahan botol minuman keras;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar suami saksi mengalami sakit dan berobat jalan namun sekarang sudah sembuh dan sudah beraktivitas kembali;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD ILYAS Bin ABBAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa di Persidangan ;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di Persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap A. Yurispiaman, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 24.00 wita, bertempat di Jl. K.H. Agussalim Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saksi pada saat itu sementara berada dirumah lalu saksi diberitahu bahwa A. Yurispiaman dipukul oleh terdakwa dan sekarang berada di Puskesmas;
- Bahwa saksi langsung ke Puskesmas dan melihat A. Yurispiaman mengalami luka pada bagian kepala, pipi serta telinga kanan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap A. Yurispiaman adalah terdakwa dengan menggunakan pecahan botol minuman keras;
- Bahwa A. Yurispiaman mengalami sakit dan berobat jalan namun sekarang sudah sembuh dan sudah beraktivitas kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap A. YURISPIAMAN Bin ANDIRIDWAN, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Jalan K.H. Agussalim Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya pada pukul 19.00 Wita sebelum kejadian saya saat itu berada di dalam rumah, saat itu ada pesta pengantin di rumah saya yang dilengkapi dengan electon Tirta dan sekitar pukul 23.00 Wita acara selesai

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tiba-tiba musik electon tersebut bunyi kembali dan banyak masyarakat yang berjoget di dalam baruga dan di panggung termasuk Saksi korban dan tidak lama kemudian, ada salah seorang tukang becak yang saya tidak tahu namanya berjoget saat itu lalu dikeroyok oleh orang banyak lalu saya amankan tukang becak tersebut dan sekitar pukul 23.40 Wita saya lihat kemanakan saya an ARI dipukul oleh orang yang saya kenal kemudian saya menolong lagi kemanakan saya dan saya mundur lalu menendang botol minuman merek TOPI RAJA lalu saya ambil botol tersebut kemudian saya pecahkan diaspal lalu potongan botol tersebut saya pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu saya pukulkan ke kepala bagian belakang atas lalu potongan botol tersebut saya pindahkan ke tangan kiri lalu saya pukulkan lagi ke pipi sebelah kanan setelah itu saya dileraikan oleh masyarakat sekitar dan kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Balangnipa ;

- Bahwa terdakwa memukul A. Yurispian hanya asal memukul saja tanpa memperhatikan siapa yang Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi karena ada yang berkelahi di acara pesta di mana Terdakwa sebagai tuan rumah ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan;
- Bahwa benar terdakwa dengan A., Yurispian tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama ANDI YURISPIAMAN Bin ANDI RIDWAN Nomor : 18/PKM-BLP/SUT/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Aliawati Albek pada Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :
- Terdapat Luka robek dibagian kepala belakang ukuran lima centimeter dikali nol koma tiga centimeter, dikali nol koma lima centimeter perdrahan aktif ;
- Terdapat luka robek dipipi kanan bahwa ukuran lima centimeter dikali nol koma tiga centimeter , dikali nol koma lima centimeter ;
- Terdapat luka robek didaun telinga kanan ukuran tiga centimeter dikali nol koma tiga centimeter dikali nol koma dua centimeter;

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada tubuh korban.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut membuktikan adanya luka yang dialami oleh Saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) buah pecahan botol minuman keras merek topi raja;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah pecahan dari potongan botol minuman merek topi raja yang dipecahkan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Jalan KH. Agussalim Kel. Balangnipa Kec. sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa HASAN BASRI alias BASRI Bin ABBAS telah memukul dengan menggunakan potongan botol minuman terhadap Saksi korban A. YURISPIAMAN Bin A. RIDWAN sebanyak dua kali yaitu satu kali pada bagian kepala belakang dan satu kali pada bagian pipi kanan ;
- Bahwa akibat pemukulan potongan botol minuman keras tersebut Saksi korban A. Yurispiaman Bin A. Ridwan mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum atas nama ANDI YURISPIAMAN Bin ANDI RIDWAN Nomor : 18/PKM-BLP/SUT/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Aliawati Albek pada Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar;
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :
 - Terdapat Luka robek dibagian kepala belakang ukuran lima centimeter dikali nol koma tiga centimeter, dikali nol koma lima centimeter perdrahan aktif ;
 - Terdapat luka robek dipipi kanan bahwa ukuran lima centimeter dikali nol koma tiga centimeter , dikali nol koma lima centimeter ;
 - Terdapat luka robek didaun telinga kanan ukuran tiga centimeter dikali nol koma tiga centimeter dikali nol koma dua centimeter;

Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada tubuh korban.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Nama Tajuddin Binti Tajuddin dan Muhammad Ilyas Bin Abbas yang melihat secara langsung luka yang dialami oleh Saksi korban tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **HASAN BASRI alias BASRI Bin ABBAS** adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Jalan KH. Agussalim Kel. Balangnipa Kec. sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa HASAN BASRI alias BASRI Bin ABBAS telah memukul dengan menggunakan potongan botol minuman terhadap Saksi korban A. YURISPIAMAN

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin A. RIDWAN sebanyak dua kali yaitu satu kali pada bagian kepala belakang dan satu kali pada bagian pipi kanan :

Menimbang, bahwa akibat pemukulan potongan botol minuman keras tersebut Saksi korban A. Yurispaman Bin A. Ridwan mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum atas nama ANDI YURISPIAMAN Bin ANDI RIDWAN Nomor : 18/PKM-BLP/SUT/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Aliawati Albek pada Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :
- Terdapat Luka robek dibagian kepala belakang ukuran lima centimeter dikali nol koma tiga centimeter, dikali nol koma lima centimeter perdrahan aktif ;
- Terdapat luka robek dipipi kanan bahwa ukuran lima centimeter dikali nol koma tiga centimeter , dikali nol koma lima centimeter ;
- Terdapat luka robek didaun telinga kanan ukuran tiga centimeter dikali nol koma tiga centimeter dikali nol koma dua centimeter;

Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada tubuh korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) buah pecahan botol minuman keras merek topi raja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Antara terdakwa dengan korban A. Yurispriaman telah ada berdamai dengan adanya surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI alias BASRI Bin ABBAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah pecahan botol minuman keras merek topi raja;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ST. NURDALIAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL BAHRI, SH.